

**MEKANISME PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DALAM
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

Oleh: Zsa Zsa Bangun Pratama

Pembimbing I: Drs. Hardi, SH., MM., MH., AK., CPA., CA.

Pembimbing II: Dr. Firdaus, SH., MH.

Alamat: Jl. Swakarya. Gg. Kemiri. No. 106 Pekanbaru

Email: zsabangun@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the company in the community can provide the positive and negative aspects. The company provides goods and services needed by the community and the work. But on the other hand it is not uncommon to get people from the impact of the company's business activities. Encourage changes in society in order to create a new view on the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR). Indonesia, which was awarded the abundant natural resources including minerals mining. The purpose of the study the author wanted to convey in this study: first, know the set corporate social responsibility in Indonesia. Second, know the mechanism of implementation of corporate social responsibility in the mining business.

This type of research can be classified in this type of normative research using data sources that comprise the primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary.

From the results of this study concluded. First, setting the CSR contained in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 15 and Article 34 of Law No. 15 of 2007 on Investment, and Article 2 paragraph (1) of Law No. 19 of 2003 of State Owned Enterprises are packed in the Minister of State Owned Enterprises State No. PER-08/MBU/2013 of Fourth Amendment Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 about Partnership Program with the State-Owned Enterprises Small Business and Community Development Program, Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social Responsibility and Environmental Company Limited, and the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 53/PUU-VI/2008. Second, steps in implementing CSR consists of the identification, planning, preparation, financing, implementation, documentation, auditing and reporting CSR.

Keywords: Mechanism - Corporate Social Responsibility - Mining

A. Pendahuluan

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan

menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat maupun lapangan kerja. Namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari

aktivitas bisnis perusahaan. Hal tersebut mendorong perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal saat ini sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR)¹ atau di kenal juga dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Perkembangan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, baik secara internal maupun eksternal adalah respon hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan, karena sejatinya perusahaan adalah koeksistensi masyarakat. Keberadaan perusahaan sejatinya karena keberadaan masyarakat. Perusahaan tidak akan menyediakan atau menawarkan barang/jasa yang diperdagangkan tanpa ada masyarakat yang membutuhkan.²

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, telah mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tentunya pengaturan tersebut menimbulkan aturan

yuridik baru yang pada sebelumnya tidak diatur pada Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995. Hanya saja pengaturan perihal tanggung jawab sosial perusahaan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sangat minim sekali. Hanya terdiri dari 1 satu pasal saja, yakni Pasal 74. Adapun ketentuan selanjutnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 74 Ayat (2) akan di atur dengan Peraturan Pemerintah (PP).³

Dalam pasal tersebut diatur:⁴

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab

¹ Dominika Chandra Kurniawan, "Implentasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 1.

² Firdaus, "Corporate Social Responsibility: Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 15. Mengutip pendapat Aminuddin, *Corporate Secretary* PT Astra Internasional Tbk.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 297.

⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Merujuk pada ketentuan di atas, sulit mencari ketentuan perihal pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan CSR. Bahkan pada ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintahnya.

Indonesia yang dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Secara implementatif, negara acapkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.⁵

Tampak jelas bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang

sebelumnya tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Pertambangan yang lama (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967) melainkan hanya mengenai keharusan bagi perseroan untuk mengadakan kerjasama mengenai “pembangunan masyarakat” dengan pemerintah daerah.⁶ Kembali lagi bahwa pengaturan lebih lanjut yang di hadirkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengakomodir atas bagaimana mekanisme perusahaan pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁷ Program pengembangan

⁶ <http://www.lawskripsi.com> (Terakhir Kali Dikunjungi Tanggal 31 Desember 2013 Pukul 20.00 Wib)

⁷ <http://ahmadredi2003.blogspot.com/2010/04/sector-pertambangan-dankompleksitas.html> (Terakhir Kali Dikunjungi Tanggal 31 Desember 2013 Pukul 20.00 Wib).

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 103.

masyarakat bagi masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang merupakan kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan.⁸

Berdasarkan problematika di atas Penulis tertarik menganalisa secara hukum mengenai implikasi yuridis terhadap kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait mekanisme pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dengan judul “**Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan**”.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam kegiatan usaha pertambangan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaturan tanggung jawab sosial

perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia.

2. Mengetahui mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam kegiatan usaha pertambangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

D. Kerangka Teori

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dalam filsafat, pengertian tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakan selalu mempunyai konsekuensi. Perbuatan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya dilakukan tapi dilakukan juga.⁹

Secara Umum Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk

⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2008, hlm. 402.

⁹ Muhamad Mufid, *Etika Dan Filsafat Komunikasi*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 219.

menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara.¹⁰

Undang-Undang Perseroan Terbatas memberi pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai komitmen perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹¹

2. Konsep *Trible Bottom Line*

Pada tahun 1988 John Elkington memperkenalkan konsep *Trible Bottom Line* (TBL atau 3BL) dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks: The Trible Bottom Line in 21st Century Business*. John Elkington menganjurkan agar dunia usaha perlu mengukur sukses (atau kerja) tak hanya dengan kinerja keuangan (berapa besar deviden atau *bottom line* yang dihasilkan namun juga dengan pengaruh terhadap perekonomian secara luas, lingkungan dan masyarakat dimana mereka beroperasi. *Trible Bottom Line* ini juga disebut dengan 3P terdiri dari *People*, *Planet*, dan *Profit* yang menekankan pada:

- a. *People* menekankan pentingnya praktik bisnis suatu perusahaan yang mendukung kepentingan tenaga kerja. Lebih spesifik konsep ini melindungi kepentingan tenaga kerja dengan menentang adanya eksploitasi yang mempekerjakan anak dibawah umur pembayaran upah yang wajar, lingkungan kerja yang aman dan jam kerja yang dapat ditoleransi. Bukan hanya itu konsep ini juga meminta perusahaan memperhatikan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja.
- b. *Planet* menekankan pada pengelolaan dengan baik penggunaan energy terutama atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengurangi hasil limbah produksi dan mengolah kembali menjadi limbah yang aman bagi lingkungan, mengurangi emisi CO₂ ataupun pemakaian energi, merupakan praktik yang banyak dilakukan oleh perusahaan yang telah menerapkan konsep ini.
- c. *Profit* menekankan lebih sekedar keuntungan. *Profit* di sini berarti menciptakan *fair trade* dan *ethical trade* dalam berbisnis.¹²

Ketiganya *people*, *planet*, dan *profit* ini merupakan kunci untuk keberhasilan suatu perusahaan. Ketiga hal ini merupakan kunci yang harus dipegang oleh perusahaan agar

¹⁰ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung: 2007, hlm. 207.

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹² <http://semangatcsr.wordpress.com> (Terakhir kali dikunjungi Tanggal 26 Januari 2014 Pukul 18.38 Wib)

dapat meraih kesuksesan dan keberlanjutan kegiatan bisnisnya..

Menurut pendapat Firdaus dalam disertasinya, beliau menambah *human rights* karena sebagai entitas sosial perusahaan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melanggar dan atau mengadvokasi Hak Asasi Manusia.¹³

Banyak domain-domain publik yang belum, ditinggalkan dan atau tidak diperdulikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang telah dimasuki oleh perusahaan. David Bilchitz menguraikan perseroan merupakan institusi bisnis yang memiliki kekuatan dan patut diperhitungkan. Keputusan dan kebijakan bisnis bisa berdampak terhadap Hak Asasi Manusia. Kekuatan perseroan dengan segala jaringan usaha bisa melebihi kemampuan suatu negara.¹⁴

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai suatu keadilan.¹⁵ John Stuart Mills berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari

¹³ Firdaus, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dan Problematika Pelaksanaanya" makalah disampaikan pada *Kuliah Dosen Tamu*, Jurusan Syariah STAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 26 November 2013, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung: 1986, hlm. 2.

kemanfaatan.¹⁶ Mills memandang keadilan dari perspektif utilitarisme, yaitu keadilan harus tunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar manfaat yang dihasilkan maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.¹⁷ Lebih lanjut Mills mengutarakan, keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang di dukung masyarakat. Keadilan mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras serta demi melindungi hak-hak individu, dan keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya.

John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang tegus dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁸ Sukarno Aburaera, *et. al., Filsafat Hukum Teori Dan Pratik*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 196.

Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengkaji mengenai mekanisme penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam kegiatan usaha pertambangan.

2. Sumber Data

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer.
- b. Bahan Hukum Sekunder.
- c. Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁰ Dalam penelitian ini

analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²¹ Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatan oleh teori-teori.²²

F. Pembahasan

1. Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia

CSR adalah sebuah fenomena global yang menitikberatkan kesadaran dunia usaha untuk memiliki tanggung jawab pada masyarakat dan lingkungannya. Diskusi tentang CSR merupakan suatu kajian yang rumit dan kompleks, karena secara faktual perusahaan dihadapkan pada alam yang berbeda dalam kurun waktu bersamaan, yakni antara dunia profit dengan dunia sosial yang kedua-duanya sangat kontradiktif. Tanggung jawab pertama suatu bisnis adalah tanggung jawab ekonomi untuk mendapatkan laba, agar perusahaan dapat tetap menjalankan bisnisnya, melayani pelanggannya dan menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi, masyarakat meminta agar semua

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 33.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 17.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1983, hlm 32.

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

perusahaan juga memenuhi tanggung jawab sosial, etika, dan hukum.²³

Namun demikian, baru pada tahun 1990-an CSR menjadi suatu gagasan yang menyita banyak perhatian, mulai dari masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai para pelaku bisnis. CSR tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), keadilan sosial (*social justice*), dan peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*) bahkan telah bergulir sampai pada isu sertifikasi *ecolabelling*, yaitu sertifikasi yang diberikan kepada suatu perusahaan yang didalam proses pembuatan produknya dari awal sampai akhir tidak berimplikasi buruk pada lingkungan dan hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan mengatur tentang CSR dalam instrumen hukum, yakni Pasal 15 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal dan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan CSR sebagai kewajiban bagi perseroan.²⁴

Di Indonesia dalam sistem perekonomiannya menganut

ekonomi berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi serta pelaksanaan pengaturan CSR sebenarnya tidak terlepas dari makna pancasila itu sendiri yang merupakan landasan filosofi. Pemerintah merangkul perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Secara konstitusi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial sebagai perwujudan tujuan pembentukan Negara. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian atau tata susunan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha milik swasta dan koperasi. BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu perlu dilakukan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Atas pertimbangan tersebut, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

²³ Firdaus, "Corporate Social Responsibility dalam Hak Asasi Manusia: Perkembangan Paradigma Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia", *Problematika Hukum di Indonesia*, Badan Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Cetakan I, Penerbit Alaf Riau, Desember 2010, hlm. 31.

²⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 128.

tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).²⁵

Pendirian BUMN ini sendiri mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat(1) huruf e UU BUMN diantaranya adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”. Namun sebelumnya dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) menegaskan bahwa Persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Untuk itu pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga menggunakan istilah yang sama

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk membuat peraturan pelaksanaan dari TJSL. Oleh karena itu, istilah yang digunakan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sama yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 dapat diambil uraian bahwa Pengertian tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebenarnya telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam berbagai negara di dunia, namun demikian sampai saat ini masih belum terdapat satu definisi yang diterima atau disepakati. Oleh karena itu, tidaklah merupakan suatu kejanggalan apabila pemahaman tentang CSR yang berlaku di Indonesia menimbulkan juga permasalahan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa pihak yang memahami dan menerjemahkan CSR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial, akan tetapi tidak sedikit yang memahami dan menerjemahkan CSR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

²⁵ Dalam UU BUMN ditegaskan bahwa bentuk BUMN ada dua, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum)

(TJSL), hal ini terlihat dari perumusan yang berbeda dalam beberapa Undang-Undang, seperti istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut para ahli, dalam pelaksanaan CSR selama ini haruslah memenuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat saja CSR diatur dalam suatu peraturan akan tetapi sifatnya harus sukarela (*voluntary*). Pengaturan CSR menjadi suatu kewajiban akan berdampak pada tidak maksimalnya penerapan CSR di masyarakat. Penerapan CSR tidak dapat dibakukan dalam suatu Undang-Undang, karena permasalahan dan kebutuhan tiap daerah berbeda-beda. Dalam kenyataannya CSR di Indonesia telah berlangsung lama dan bersifat sukarela, karena merupakan tradisi dimana tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah. CSR merupakan kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban Pemerintah.

2. Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi

Indonesia.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁷

Perusahaan bidang pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena bergerak di bidang sumber daya alam (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Bidang pertambangan terikat pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Undang-Undang itu dinyatakan tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).²⁸

Prinsip CSR sebenarnya sudah diakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai pengganti

²⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 8.

²⁷ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁸ <http://www.bataviase.co.id/> (Terakhir Kali Dikunjungi Tanggal 11 Juni 2014 Pukul 02.40 Wib).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, tetapi masih bersifat implisit dan atau sumir kecuali pada pasal tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan pertambangan.²⁹

Prinsip CSR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berkaitan dengan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* (3BL) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu bidang ekonomi 3 (tiga) prinsip (*human capital*, kemitraan, dan *good corporate governance* (GCG)), bidang sosial 3 (tiga) prinsip (*human capital*, pendidikan, dan informasi publik), dan bidang lingkungan 5 (lima) prinsip (standarisasi, keterbukaan, pencegahan perusakan lingkungan, ramah lingkungan, dan taat hukum).³⁰

Penerapan CSR di bidang pertambangan bersifat *dual system*. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerapannya telah bersifat keharusan (*mandatory*) dalam makna kewajiban hukum (*legal obligation*), karena telah diatur sedemikian rupa. Begitu pula bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tetap bersifat keharusan (*mandatory*) yang telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan motif reaktif dalam bentuk kedermawanan (*charity*).

Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profit resiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang telah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan CSR yang lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Aktivitas CSR perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan.

Meskipun tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun kerangka kerja (*framework*) yang luar dalam pengimplementasikan CSR masih dapat dirumuskan yang didasarkan pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang-bidang seperti manajemen lingkungan. Kerangka kerja ini mengikuti model “*plan, do, check, and improve*” dan bersifat *fleksibel*

²⁹ Busya Azheri, *Op.cit.* hlm. 272.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 293.

artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan.³¹ Mekanisme penerapan CSR berlanjut pada perencanaan, persiapan, pembiayaan, pelaksanaan, pendokumentasian, audit CSR dan pelaporan.

Persoalannya, CSR di dalam kegiatan usaha pertambangan tentunya berbeda dengan sektor usaha lainnya di luar pertambangan. Bagi sektor pertambangan persoalan CSR merupakan hal yang mutlak sudah direncanakan dari mulai tahap pra kontrak baik itu kontrak karya, perjanjian usaha pertambangan maupun kontrak karya perusahaan batubara. Selama ini implementasi CSR dalam kegiatan usaha pertambangan diterapkan dalam bentuk program *community development*, namun payung hukum dari program *community development* ini lebih didasarkan pada klausula dalam perjanjian kontrak tersebut ketimbang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara yang dikemas dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008. Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang CSR tidak ada yang menyinggung perihal mekanisme pelaksanaan CSR sehingga di khawatirkan akan mengakibatkan tumpang tindih kebijakan antara perusahaan dan pemerintah terkait pelaksanaan CSR.

- 2) Terkait tidak adanya aturan mengenai mekanisme pelaksanaan CSR yang diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, Sebagian besar perusahaan menggunakan tahapan mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada kerangka kerja mengikuti model “*plan, do, check, and improve*” dan bersifat *fleksibel*, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing

³¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Alfabeta, Bandung: 2009, hlm. 115.

perusahaan. Langkah-langkah dalam menerapkan CSR terdiri dari identifikasi, perencanaan, persiapan, pembiayaan, pelaksanaan, pendokumentasian, audit CSR dan pelaporan.

2. Saran

- 1) Perusahaan dalam penerapan CSR melibatkan pihak ketiga, baik sebagai konsultan, mitra kerja, dan/atau pelaksanaan sekaligus agar CSR terlaksana secara efektif dan efisien. Pemerintah juga semestinya melakukan pendekatan secara struktural dan emosional dengan berbagai asosiasi dunia usaha agar terbentuk kerja sama satu visi terhadap CSR dan membentuk badan pemerintah atau pengawasan terhadap CSR atau sejenisnya.
- 2) Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai badan eksekutif dapat membentuk aturan bersama DPR dalam mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan CSR.
- 3) Pemerintah dengan kewenangan dapat memberikan sanksi yang tegas terkait berjalan atau tidak berjalannya kewajiban CSR oleh perusahaan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait CSR dan Sumber Daya Alam sehingga tidak terjadi tumpang tindih penafsiran atau benturan hukum.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Aburaera, Sukarno. *et. al.* 2013. *Filsafat Hukum*

Teori Dan Pratik. Kencana. Jakarta.

Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Sinar Grafika. Jakarta.

Lebacqz, Karen. 1986. *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice).* Nusamedia. Bandung.

Mufid, Muhammad. 2010. *Etika Dan Filsafat Komunikasi.* Kencana. Jakarta.

Rasyad, Alim. 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti.* UNRI Press. Pekanbaru.

Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2007. *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia.* Rekayasa Sains. Bandung.

Salim HS. 2008. *Hukum Pertambangan Di Indonesia.* Rajawali Pers. Jakarta.

_____. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.* Sinar Grafika. Jakarta.

Salim HS dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press. Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

- Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Alfabeta. Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Yahya Harahap, M. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta.
- 2. Skripsi/Makalah/Jurnal/Kamus**
- Chandra Kurniawan, Dominika. 2010. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Firdaus. 2010. "Corporate Social Responsibility: Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi 1. No. 1 Agustus.
- Firdaus. 2010. "Corporate Social Responsibility dalam Hak Asasi Manusia: Perkembangan Paradigma Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia", *Problematika Hukum di Indonesia*. Badan Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Cetakan I. Penerbit Alaf Riau. Desember.
- Firdaus. 2013. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dan Problematika Pelaksananya" makalah disampaikan pada *Kuliah Dosen Tamu*, Jurusan Syariah STAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 26 November.
- Khairandy, Ridwan. 2012. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum" makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru. 26 November.
- 3. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008.
- 4. Website**
- <http://ahmadredi2003.blogspot.com/2010/04/sector-pertambangan-dan-kompleksitas.html>
- <http://semangatcsr.wordpress.com>.
- <http://www.lawskripsi.com>.